



**P U T U S A N**  
Nomor 362/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAEDI BIN MUHAMAD OTONG**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 10 Juli 1974  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Pasar Ikan Rt.11 Rw.04 Kel. Penjaringan  
 ,Kec.Penjaringan,Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 25 Januari 2016
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d 06 Maret 2016 .
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016-05-23 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Ali Syaifuddin,SH dkk. Penasihat Hukum dari Pobakumadhin Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 April 2016 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal Maret 2016 Nomor : 362/Pid.Sus./2016/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2016 Nomor :362/Pid.Sus.2016/PN.Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang atas perkara tersebut;



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JUNAEDI Bin MUHAMAD OTONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucky Cahyono Bin Alm Carsa dengan idana penjara selama **6 (enam)** tahun **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan** denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
- 3 Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bungkus rokok bekas Sampurna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisi 7 (tujuh) butir tablet warna merah dengan logo "S" berupa narkotika jenis ecstasy dengan berat brutto seluruhnya 2,9837 gram **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **D A K W A A N**

##### **PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa Junaedi bin Muhamad Oton, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira Jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di warung bakmi di Mangga Besar, Kel. Mangga Dua selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Junaedi bin Muhamad Oton, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**



----- Awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa menelpon saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan tujuan untuk membeli sabu dan akhirnya bertemu di warung bakmi daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saat itu terdakwa membeli 1 paket kecil sabu kepada saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan harga Rp. 1.300.000,- Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil seperempat sabu yang dibeli tersebut untuk digunakan sendiri sedangkan sisa sabu disimpan ke dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dan selanjutnya disimpan pada kantong celana depan sebelah kiri terdakwa.

-----Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 ada informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitar muara angke Jakarta Utara sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu; selanjutnya Sugeng Priyadi, Wahyu Punto Dewo dan Yuli pandawa (anggota Polsek kawasan Sunda Kelapa) melakukan penangkapan terdakwa karena ketika digeledah ditemukan 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri).

Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapolsek Kawasan sunda Kelapa karena **membeli atau menerima sabu** dari saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri) tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang / Menteri Kesehatan. Berdasarkan informasi dari terdakwa maka dilakukan penangkapan juga terhadap saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri) Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.10 WIB di warung bakmi di Mangga Besar, Kel. Mangga Dua selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat ; dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 239 A / I / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 Januari 2016 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram; berat netto 0,5685 gram, dan sisa lab : 0,1977 gram yang disita dari terdakwa Junaedi bin Muhamad Otong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -

#### **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa Junaedi bin Muhamad Otong, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 03.10 WIB di jalan Muara Karang raya Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara; **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



*Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sugeng Priyadi bersama dengan Wahyu Punto Dewo dan Yuli pandawa (anggota Polsek kawasan Sunda Kelapa) melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ketika digeledah ditemukan 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri).

----- Terdakwa selanjutnya dibawa ke Mapolsek Kawasan sunda Kelapa karena **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu**; tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang / Menteri Kesehatan, dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut di atas dengan cara membeli dari saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri) seharga Rp. 1.300.000,-. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 239 A / I / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 Januari 2016 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram; berat netto 0,5685 gram, dan sisa lab : 0,1977 gram yang disita dari terdakwa Junaedi bin Muhamad Otong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. --

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi ,Wahyu Punto Dewo dan Yuli Pandawa** ,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa para saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Utara, dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa para saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 03.10 WIB di jalan Muara Karang Raya Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri). seharga Rp. 1.300.000,- untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen sah dari yang berwenang sehubungan dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 03.10 WIB di jalan Muara Karang raya Kel. Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram yang disimpan pada kantong celana depan sebelah kiri yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Euis Marsiah (terdakwa dalam berkas tersendiri). seharga Rp. 1.300.000,- untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen sah dari yang berwenang sehubungan dengan hal tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1977 gram didalam bungkus plastic bening; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang habis tak tersisa An. Junaedi Bin Muhamad Otong;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
- 5 (lima) bungkus plastic kecil bekas pakai;
- 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna puth;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic paket kecil;
- 2 (dua) buah sendok sedotan yang terbuat dari plastic warna kuning dan putih;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca bertuliskan YAMHA;
- 2(dua) buah korek api gas merk Tokai warna kuning;
- 1(satu) buah kardus HP merk Telkomsel Simpati 081317407173

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian setelah dihubungkan satu dengan lainnya, dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti maupun hasil dari Laboratoris kriminalistik forensik, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa digeledah mengaku bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1977 gram didalam bungkus plastic bening; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang habis tak tersisa An. Junaedi Bin Muhamad Otong;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki Narkotika jeis habu tersebut naka dijual kembali , guna mendapat keuntungan;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas dasar Info masyarakat
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 239 A / I / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 Januari 2016 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram; berat netto 0,5685 gram, dan sisa lab : 0,1977 gram yang disita dari terdakwa Junaedi bin Muhamad Otong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika tersebut ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa Penuntut Umum atas surat dakwaan yang disusun secara



alternatif yaitu Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, atau Subsidaier Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dalam fakta persidangan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidaier terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang,
- ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman,***

**Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana , yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Junaedi Bin Muhamad Otong Yang identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan olehnya , dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- ***Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman,***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli Narkotika Golongan I*** diluar ketentuan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatas adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 41. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh



pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas dan dicekledah ditemukan Narkotika jenis shabu seberat 0,1977 gram, Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,- dari Euis Marsiah (erkas terpisah) dengan maksud akan dijual kembali dengan mendapat keuntungan

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 239 A / I / 2016 / BALAI LAB NARKOBA, tanggal 15 Januari 2016 diperoleh hasil pemeriksaan bahwa 1 paket kecil sabu disimpan di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Soe dengan berat bruto 1,24 gram; berat netto 0,5685 gram, dan sisa lab : 0,1977 gram yang disita dari terdakwa Junaedi bin Muhamad Otong adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika hjenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa Junaedi ,tersebut sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri terdakwa , maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dan sesuai dengan kesalahannya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan Narkotika sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga bagi remaja yang lain selaku anak bangsa ;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas ,maka dipandang pantas dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggunakan double tracks punishment system maka Terdakwa harus dijatuhi dua pidana pokok yaitu selain penjara juga denda.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 148 UU Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana Denda maka harus diganti dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tahanan tersebut adalah sah menurut hukum ,maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP yaitu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan terdakwa menghindari dari pelaksanaan hukuman maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini( Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP ) yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta UU no 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

## **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNAEDI BIN MUHAMAD OTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum “Menjual “, Narkotika Golongan-I ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **6 (enam) tahun** , membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti:
  - Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - Dirampas untuk NEGARA :-**
  - Sisa hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dji Sam Soe didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,1977 gram didalam bungkus plastic bening; 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine yang habis tak tersisa An. Junaedi Bin Muhamad Ootong;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
  - 5 (lima) bungkus plastic kecil bekas pakai;
  - 1(satu) buah timbangan digital merk ACIS warna puth;
  - 2 (dua) bungkus plastic paket kecil;
  - 2 (dua) buah sendok sedotan yang terbuat dari plastic warna kuning dan putih;
  - 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca bertuliskan YAMHA;
  - 2(dua) buah korek api gas merk Tokai warna kuning;
  - 1(satu) buah kardus HP merk Telkomsel Simpati 081317407173
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,-(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SELASA ,tanggal 17 Mei 2016 oleh kami : Indri Murtini ,SH.MH.sebagai Hakim Ketua dan Oloan Harianja,SH.MH.dan FX.Supriyadi,SH.MHum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No,362/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2016 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaiful Bachry,SH.MH., Panitera  
Pengganti,serta dhadiri oleh Mustofa ,SH. .Penuntut Umurn pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Utara, terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

-----

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Oloan Harianja,SH.MH.,**

**Indri Murtini,SH.M.H.,**

**FX. Supriyadi,SH.MHum.,**

**Panitera Pengganti,**

**Syaiful Bachry,SH.MH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)